



BUPATI ENDE

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 60 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MAUKARO

KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Maukaro Tahun 2025-2026;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MAUKARO KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026.

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun.
3. Rencana Strategis Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Maukaro adalah rencana 2 (dua) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup Daerah dalam jangka waktu tertentu.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende untuk 20 tahun terhitung sejak Tahun 2005 – 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Ende untuk 5 (lima) Tahun terhitung mulai Tahun 2019-2024.

8. Rencana.....

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun.
9. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
10. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
12. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Tahun 2024.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
17. Daerah adalah Kabupaten Ende.
18. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
19. Bupati adalah Bupati Ende.

20. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende;
21. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.
23. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Bappeda Kabupaten Ende.
24. Kecamatan adalah Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende
25. Camat adalah Camat Maukaro Kabupaten Ende.
26. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan Daerah.
27. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.

BAB II

PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah sesuai dinamika perkembangan Daerah dan Nasional;

Pasal 3

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Renstra Kecamatan Maukaro disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada bidang Pelayanan kepada masyarakat baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik.
- (2) Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Maukaro adalah:
 - a. sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Maukaro setiap tahun.
 - b. sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Kecamatan Maukaro yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA).
 - c. sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan di Kecamatan Maukaro khususnya pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
 - d. sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Maukaro sehingga terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh.
 - e. sebagai informasi secara menyeluruh kepada segenap pelaku

Pembangunan

pembangunan bidang penyelenggaraan Pemerintahan mengenai program-program strategis yang akan dikembangkan oleh Kecamatan Maukaro dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ke depan.

BAB IV RENSTRA KECAMATAN MAUKARO

Pasal 5

- (1) Renstra Kecamatan Maukaro memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta program kegiatan Kecamatan Maukaro yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025- 2026.
- (2) Renstra Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I Pendahuluan
 - b. bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - d. babIV Tujuan dan Sasaran
 - e. babV Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - g. bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - h. bab VIII Penutup.
- (3) Ketentuan mengenai isi dan uraian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BABV PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENSTRA

Pasal 6

- (1) Penyusunan Renstra Kecamatan Maukaro melibatkan semua personil aparatur Kecamatan Maukaro dan sektor terkait untuk membangun

Komitmen

komitmen dalam pelaksanaan Kegiatan Kecamatan Maukaro selama 2 (dua) tahun.

- (2) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan serta kondisi yang terjadi dan merupakan program prioritas.

Pasal 7

- (1) Camat menyampaikan Rancangan Akhir Renstra kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (2) Dokumen Rancangan Akhir Renstra hasil Verifikasi Kepala Bappeda diajukan ke bagian hukum untuk proses penetapan menjadi Peraturan Bupati.
- (3) Camat menyebarluaskan Peraturan Bupati Ende tentang Renstra Kecamatan Maukaro kepada semua Pejabat Pengawas, Administrator dan Pelaksana lingkup Kecamatan Maukaro.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 8

- (1) Camat melalui masing-masing Pejabat Pengawas dan Administrator melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Maukaro.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. kebijakan Perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi.

Pasal 9

Pasal 9

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Kecamatan Maukaro meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama.
- (2) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat Pengawas dan Administrator lingkup Kecamatan Maukaro meliputi realisasi kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan kepada Camat melalui Sekretariat Kecamatan/Sub Bagian Program Perencana kegiatan Kecamatan yang diketahui oleh Sekretaris Kecamatan untuk selanjutnya disampaikan kepada Camat.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 10

- (1) Camat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. pelaksanaan Kegiatan Program Kecamatan; dan
 - b. hasil pelaksanaan Renstra Maukaro.

Pasal 11

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Maukaro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Seksi dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Kecamatan.

(2) Evaluasi

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
- b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi masing - masing Seksi dalam rangka pencapaian Renstra Kecamatan Maukaro.

Bagian Ketiga Perubahan

Pasal 12

(1) Renstra Kecamatan Maukaro dapat diubah dalam hal:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- b. terjadi perubahan yang mendasar, atau
- c. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.

(2) Perubahan Renstra Kecamatan Maukaro ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ende.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra dimaksud, masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau berkurang tergantung pada kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran.

BAB VIII

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2022 Nomor 68, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 4 November 2024


BUPATI ENDE,

AGUSTINUS G. NGASU


Diundangkan di Ende
pada tanggal 11 November 2024

PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE

ERREM DIAKON AINA
BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 60



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN MAUKARO
TAHUN 2025-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
KECAMATAN MAUKARO**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kerana atas berkatnya yang telah menyertaiproses penyusunan “ ***Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Maukaro Tahun 2025-2026*** “

Dokumen ini memaparkan Visi, Misi, Tujuan Sasaran dan strategis kebijakan Kecamatan Maukaro yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan strategis kebijakan yang dirumuskan dengan berdasarkan potensi wilayah yang ada, semuanya itu selanjutnya akan di ukur dengan indikator kinerja pada bagian akhir pembahasan.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang dengan cara masing-masing telah membantu kami dalam menyelesaikan Dokumen Perencanaan Pembangunan ini.

Meski dengan segala keterbatasan yang dimiliki, dokumen ini menggambarkan tekad dan kemauan segenap komponen masyarakat di Kecamatan Maukaro untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Ende dalam mencapai sebuah mimpi bersama :

“ MEWUJUDKAN KARAKTERISTIK KABUPATEN ENDE DENGAN MEMBANGUN DARI DESA DAN KELURAHAN MENUJU MASYARAKAT YANG MENDIRI SEJAHTERAH DAN BERKEADILAN “

Semoga bermanfaat, Terima Kasih

**CAMAT MAUKARO**
MANSOITUS BANA, S.STP
PEMBINA TK.I
NIP: 19680403 1997011 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 60 TAHUN 2024
TANGGAL 4 November 2024
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MAUKARO
TAHUN 2025-2025

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	10
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan	25
BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSINYA	27
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan SKPD	27
3.2 Telaahan Renstra K/L.....	30
3.3 Telahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	32

3.4 Penentuan Isi-isu Strategis	33
BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN	35
4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah.....	35
 BAB. V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	 37
BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	39
BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	50
BAB. VIII PENTUP	51

DAFTAR TABEL

TABEL	JUDUL	HALAMAN
2.1	Komposisi Pegawai menurut jenis kelamin	14
2.2	Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan	10
2.3	Keadaan Pegawai menurut Pangkat/Golongan	11
2.4	Gambaran Umum Keadaan Pegawai	11
2.5	Jumlah Pegawai yang mengikuti Dikla Struktural	12
2.6	Sarana dan prasarana pada kecamatan Maukaro	12
2.7	Aset Tetap pada Kecamatan Maukaro	13
2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Maukaro	16
2.9	Anggaran dan realisasi belanja pendanaan pelayanan program Perangkat Daerah Kecamatan Maukaro	24
2.10	Alokasi Anggaran pada Kantor Kecamatan Maukaro	20
2.3.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Maukaro	22
2.3.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	24
2.3.6	Realisasi Belanja Modal	25
3.1.2	Penyelarasan tiap tingkatan pembangunan dalam perumusan tujuan Renstra Kecamatan Maukaro Tahun 2025-2026	31
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangkah Menengah Pelayanan Kecamatan Maukaro	35
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan	37
6.1	Rencana indikator tujuan, kinerja, program, kegiatan dan sub kegiatan, pagu indikatif Renstra serta pendanaan	40

DAFTAR GAMBAR

GAMABAR	JUDUL	HALAMAN
1.1	Bagan Alir Penyusunan Renstra Kecamatan Maukaro	3
2.1	Struktur Oraganisasi Kecamatan di Kabupaten Ende	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada. Sedangkan Rencana Strategis (Renstra) adalah proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan Strategis ini mengandung ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam perencanaannya.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Secara berjenjang Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Sehubungan dengan adanya beberapa penyesuaian peraturan perundang-undangan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025-2026, Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende menyusun Renstra Tahun 2025-2026 dalam rangka menjaga sinkronisasi dan harmonisasi dengan RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.

Adapun dasar hukum penyusunan Renstra secara mutatis mutandis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sementara dasar hukum nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan

mengacu pada Permendagri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah pada Pasal 6 dan Lampiran Huruf A angka 4 Menteri Dalam Negeri melakukan pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur berdasarkan usulan pemerintah daerah, kebijakan dan/ atau peraturan perundang-undangan; pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur yang dilakukan dalam bentuk verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b pada Tahun 2020 telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pada saat ini;


Renstra Kecamatan Maukaro dinilai urgen dengan pertimbangan:

- 1) RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026;
- 2) nomenklatur program dan kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 3) Pandemi Corona virus Disease 19 (Covid-19) sebagai kejadian luar biasa bencana nonalam di tatanan global

Dengan disusunnya Renstra Kecamatan Maukaro Tahun 2025-2026 maka Kecamatan Maukaro diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Keberhasilan peningkatan tersebut adalah untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPD dan Renstra Perangkat Daerah.

Adapun hubungan Renstra SKPD dengan RPD dan alur penyusunan Renstra SKPD sebagaimana tertera pada gambar berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renstra Kecamatan Maukaro



1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Renstra Kecamatan Maukaro Tahun 2025-2026 ini didasarkan pada beberapa peraturan dan perundang - undangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005-2026,
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2011- 2031;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ende (RPD) Tahun 2025 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 6, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ende (RPD) Tahun 2025-2026
14. Peraturan Bupati Ende Nomor 34 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan
15. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Kecamatan;
16. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) Kecamatan di Kabupaten Ende Tahun 2025-2026
17. Peraturan Bupati Ende Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2019- 2024
18. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Kecamatan;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Maukaro ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang merupakan arahan, pedoman, dan landasan bagi Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan selama 5 (lima) tahun kedepan. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende serta berpedoman kepada RPD Kabuapten Ende dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif adalah bahwa informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen perencanaan ini hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku. Sedangkan

tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende ini adalah:

1. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPD Kabupaten Ende secara nyata ke dalam visi, misi, program dan kegiatan Kecamatan Maukaro sesuai dengan tugas dan fungsi;
2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja;
3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi;
4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel;
5. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Tata cara penyusunan Renstra Kecamatan Maukaro didasarkan pada Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 yang berbunyi, "Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 sampai dengan Pasal 124 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah." Sistematika Renstra Kecamatan Maukaro terdiri dari 8 (delapan) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memberikan gambaran umum tentang pelayanan SKPD, terutama hal – hal yang berhubungan dengan Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menjelaskan tentang Identifikasi Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN, SASARAN

Bab ini menguraikan pernyataan dan penjelasan tujuan dan sasaran OPD Kecamatan Maukaro yang akan ditetapkan untuk dilaksanakan pada periode lima tahun ke depan.

BAB V STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang Strategi dan Arah Kebijakan pada Level Pemerintah Kecamatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab Target RPD Kabupaten Ende

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menyajikan indikator – indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026 selama 2 (Dua) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang indikator kinerja yang selaras dengan tugas dan fungsi Kecamatan Maukaro sebagaimana tercantum dalam RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.

BAB VII PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Maukaro, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 2 (Dua) tahun kedepan oleh Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MAUKARO

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Maukaro adalah salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Ende yang dibentuk pada Tahun 2000 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan Pulau Ende, Wewaria, Maukaro, Wolojita, dan Kotabaru di Wilayah Kabupaten Ende. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Ende menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Kecamatan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kecamatan Maukaro termasuk dalam kategori Kecamatan Tipe A, selain itu Kelurahan Bukan Lagi sebagai OPD atau SKPD melainkan sebagai salah satu perangkat kecamatan, maka susunan struktur organisasi dan tata kerja Kecamatan Maukaro terdiri dari :

2.1.1 Tugas

Tugas Camat adalah:

1. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan, yang meliputi aspek: perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas yang sebagaimana digambarkan di atas, maka Camat menjalankan fungsi :

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadikannya lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.


2.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Ende, terdiri dari :

- 1. Camat
- 2. Sekretariat, yang dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan, dan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan umum
 - b. Sub Bagian Keuangan Evaluasi dan Pelaporan
- 3. Seksi Pemerintahan
- 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 5. Seksi Pelayanan Umum
- 6. Seksi Kesejahteraan Masyarakat
- 7. Seksi Pol PP dan Linmas

Gambaran Umum Struktur Organisasi Kecamatan, adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan di Kabupaten Ende



2.2 Sumber Daya SKPD

Terdapat 3 (tiga) Sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Maukaro dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu Sumber Daya Manusia yang terdiri atas 22 (dua puluh dua) orang pegawai, sumber daya sarana dan prasarana (yang terdiri atas aset tetap dan aset bergerak lainnya) serta sumber daya keuangan (yang merupakan sumber pembiayaan seluruh program dan kegiatan di Kecamatan Maukaro sebagai sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Ende).

2.2.1 Kepegawaian

Berdasarkan data Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kecamatan Maukaro per-September 2024, diketahui jumlah pegawai Kantor Camat Maukaro sebanyak 18 orang yang terdiri atas 16 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) (90%) dan 2 Orang P3K (10%). Adapun komposisi yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, jenjang pendidikan, dan pangkat/golongan ruang dijabarkan pada Tabel 2.1, Tabel 2.2, Tabel 2.3 dan Tabel 2.4.

Tabel. 2.1

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

	PNS	P3K	Jumlah
Laki-laki	15	1	16
Perempua	2	1	3
Jumlah	17	2	19

Dari tabel tersebut diketahui terdapat 15 orang PNS berjenis kelamin laki-laki (77%), 2 orang PNS berjenis kelamin perempuan (23%), 1 orang P3K berjenis kelamin laki-laki (100%),1 orang PNS berjenis kelamin perempuan Secara total komposisi pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 15 orang (80%) dan pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 3 orang (20%).

Tabel. 2.2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan:

	PNS	P3K	Jumlah
Sarjana	10	-	10
DIPLOMA 3	-	-	-
SLTA / Sederajat	9	-	9
Jumlah	19	-	19

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Kecamatan Maukaro

Dari tabel tersebut diketahui sebanyak 9 orang PNS dengan pendidikan Strata-1 (50%) dan 9 orang dengan pendidikan SMA/SMK Sederajat (50%).

Tabel. 2.3

Komposisi PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

	Jumlah
Pembina Tingkat I (IV/b)	1
Pembina (IV/a)	-
Penata Tingkat I (III/d)	2
Penata (II/c)	3
Penata Muda Tingkat I (III/b)	1
Penata Muda (III/a)	-
Pengatur Tingkat I (II/d)	-
Pengatur (II/c)	3
Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	7
Golongan x	2
Jumlah	19

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Kecamatan Maukaro

Dari tabel tersebut didapatkan gambaran sebanyak 1 orang PNS dengan pangkat IV/b (4,55%), 2 orang PNS dengan pangkat III/d (13,64%), 3 orang PNS dengan pangkat III/c (22,73%), 1 orang PNS dengan pangkat III/b (13,64%),, 3 orang PNS dengan pangkat II/c (9,09%).%), dan 7 orang PNS dengan pangkat II/b (4,45%).dan tenaga P3K 2 orang (100%)

Tabel 2.4

Gambaran Umum Keadaan Pegawai
Pada Kantor Camat Maukaro (Per September 2024)

NO	NAMA LENGKAP/NIP	PANGKAT/GOLO NGAN	JABATAN TERAKHIR	PENDIDIKAN	
				JURUSAN	TINGKAT IJASAH
1	2	3	4	5	6
1	MANSOITUS BANA,S.STP NIP. 19680403 199701 1 001	Pembina Tk.I/ IVb	Camat	Serjana Ilmu Pemerintahan	S1
2	ALFONSUS SAWA KELI, SE NIP. 196708272000121007	Pembina/ IIIId	Sekcam	Serjana Ekonomi	S1
3	NIKOLAUS LERA, SH NIP. 1919720209 201001 1 002	Penata Tk.I/IIIId	Kasi Pelum	Serjana Hukum	S1
4	TEODORUS RAE, S.SOS NIP. 19700111200701 1 023	Penata Tk.I/IIIc	Kasi Pem	Serjana Sosiatri	S1
5	FELIX DERNO BATARAWA, S.SOS NIP. 197102072006042017	Penata Tk.I/IIIc	Kasi Kesmas	Serjana Sosiatri	S1
6	ANSELMUS KELI, S.SOS NIP. 19721218 199903 1 006	Penata/IIIc	Kasi Pol-PP	Serjana Sosiatri	S1
7	MATEUS SEGA, S.SOS NIP. 19810913 201401 1 008	Penata /IIIb	Kasubag Kepegawaian	Serjana Sosiatri	S1
9	HERMANUS MAGE,S.SE NIP. 197408082012121004	Penata/IIIc	Seklur Watuneso	Ekonomi	S1
10	PRISCHA JEDHO NIP. 19780620 200801 2 021	Penata/IIIId	Pelak sana	Hukum	S1
11	ABDULAH KARIM NIP. 19691205 200801 1 007	Penata Muda Tk. I/II Ia	Pelaksana	SMA	SMA
12	SIMON MAE NIP. 19680917 199703 1 008	Pengatur Muda/IIb	Pelaksana	IPS	SMA
13	ALBERTINA BIDU BANI NIP. 19800918 201406 2 004	Pengatur Muda/IIb	Pelaksana	IPS	SMA
14	ARKADIUS RURI NIP. 198108032008011016	Pengatur Muda/IIb	Pelaksana	IPS	SMA
15	XAVER KORO NIP. 198404242008011017	Pengatur Muda/IIb	Pelaksana	IPS	SMA
16	SAVERIUS KOTA NIP. 19820508 200502 1 003	X	Pelaksana	Serjana Sosiatri	S1
17	PIS BOY NIP. 119720828 201001 1 003	Pengatur Tkt. I/IIc	Pelaksana	Administrasi Perkantoran	SMEA
18	FERDINANDUS BHAKO NIP. 19680530 200906 1 001	Pengatur Tkt. I/IIc	Pelaksana	Administrasi Perkantoran	SMA
19	MARGARETA NIP. 197609132008011015	X	Pelaksana	Serjana Sosiatri	S1

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat Struktural

No	Jenis Diklat Struktural	Jumlah
1.	ADUM/ADUMLA /DIKLAT PIM IV	1
2.	SPAMA/ DIKLAT PIM III	0
3.	SPAMEN / DIKLAT PIM II	0
	Jumlah	1

Dari Tabel 4. Dapat di gambarkan bahwa yang telah mengikuti Diklat ADUM / ADUMLA maupun Diklat SPAMA , SPAMA/Diklatpim IV sebanyak 1 orang. Kaitannya dengan pendidikan dan pelatihan khususnya Diklat Struktural dan Diklat ADUM/ADUMLA, maka dalam rangka untuk pembinaan karier, Diklat tersebut merupakan jembatan untuk meniti karier dijabatan struktural. Oleh karena itu Pemerintah harus memperhatikan terhadap aparatur yang dianggap berpotensi, yang bersangkutan mendapatkan prioritas untuk mengikuti Diklat ADUM/ ADUMLA bagi aparatur yang dipersiapkan untuk menduduki jabatan struktural Esselon V dan IV, serta Diktat SPAMA dan SPAMEN untuk aparatur yang dipersiapkan menduduki jabatan struktural Esselon III dan II, tetapi dalam kenyataannya terdapat pula aparatur yang telah menduduki jabatan struktural terlebih dahulu baru menyusul melaksanakan Diklat struktura\ /ADUM/ADUMLA

2.2.1 Sarana dan Prasarana

Sarana Prasarana yang dimiliki dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Pada Kecamatan Maukaro

No.	Nama Barang	Jumlah	satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Pompa Air	1	Buah	Rusak
2	Station Wagon	1	Buah	Rusak
3	Sepeda Motor	2	Buah	Rusak
4	Sepeda Motor	1	Buah	Baik
5	Papan Pengumuman	2	Buah	Rusak
6	White Board	1	Buah	Baik
7	Lemari Kayu	1	Buah	Baik
8	Tempat Tidur Kayu	2	Buah	Rusak
9	Tempat Tidur Kayu	2	Buah	Baik
10	Meja Rapat	2	Buah	Baik
11	Meja Makan	1	Buah	Baik
12	Meja Panjang	1	Buah	Baik
13	Kursi Rapat	40	Buah	Baik
14	Kursi Tamu	1	Buah	Baik
15	Kursi Biasa	100	Buah	Baik
16	Meja 1/2 Biro	12	Buah	Baik
17	Sofa	2	Buah	Baik
18	Lemari Pakaian	1	Buah	Baik
19	Korden	9	Buah	Baik

20	Korden	1	Buah	Baik
21	Lemari Es	1	Buah	Baik
22	Kipas Angin	2	Buah	Baik
23	Kompor Minyak	2	Buah	Baik
24	Alat Dapur Lainnya	1	Buah	Baik
25	Kitchen Set	1	Set	Rusak
26	Televisi	1	Buah	Baik
27	Ware Less	1	Buah	Rusak
28	Unit Power Supply	1	Buah	Baik
29	Stabilizer	1	Buah	Baik
30	Tiang Bendera	2	Buah	Baik
31	Dispencer	1	Buah	Baik
32	Dispencer	1	Buah	Rusak
33	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	Buah	Rusak
34	P.C. Unit	1	Buah	Rusak
35	P.C. Unit	1	Buah	Baik
36	Lap Top	2	Buah	Rusak Ringan
37	Hardisk	1	Buah	Rusak
38	Keyboard	1	Buah	Rusak
39	Flasdisk	1	Buah	Rusak
40	Cpu	1	Buah	Rusak
41	Monitor	2	Buah	Baik
42	Printer	1	Buah	Baik
43	Modem	1	Buah	Baik
44	Meja Kerja Staf	3	Buah	Baik
45	Lemari Arsip	4	Buah	Baik
46	Proyektor+Attachment	1	Buah	Baik
47	Microphone Floor Stand	1	Buah	Baik
48	Camera Electric	1	Buah	Rusak
49	Sound System	1	Buah	Rusak
50	Antene Shf Portable	1	Buah	Rusak

Berdasarkan Tabel diatas terdapat 18 jenis barang yang tergolong rusak berat dan perluh dilakukan penghapusan dari data aset kecamatan sedangkan yang rusak ringan dapat dilakukan perbaikan demi untuk kelancara dalam kegiatan pelayanan terhadap Masyarakat sedangkan jenis barang yang masih baik terdapat 32 jenis barang yang berada dikantor Camat Maukaro. Untuk mendukung kelanjutan Kecamatan Maukaro masih membutuhkan Laptop,PC dan peralatan lainnya.

Tabel. 2.6
Aset Tetap Pada Kecamatan Maukaro

No. Urut	Jenis Gedung / Bangunan	Luas Bangunan	Tanah			Kondisi Gedung/ Bangunan (B/RR/RB)	Dasar Perolehan	Tahun Perolehan	Harga Perolehan(Ribuan Rupiah)
			Status Kepemilikan	Luas	Kode Tanah				
1	2	10	12	13	14	15	16	17	18
1	Gedung Kantor Permanen	1505	Pemerintah Kabupaten Ende	3.603,00 M2	01.01.11.04.001-0001	Rusak Ringan	Pembelian	1993	1.854.844,775
2	Gedung Kantor Permanen	1505	Pemerintah Kabupaten Ende	3.603,00 M2	01.01.11.04.001-0001	Baik	Pembelian	2002	2.434.780,425

3	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	160	Pemerintah Kabupaten Ende	3.603,00 M2	01.01.11.0 4.001-0001	Baik	Pembelian	2002	264.593.600
4	Rumah Negara Gol. 1 Type C Permanen	120	Pemerintah Kabupaten Ende	197.00 M2	01.01.11.0 4.001-0001	Baik	Pembelian	2002	290.558.400,00
5	Gedung Kantor Permanen	99	Pemerintah Kabupaten Ende	180 M2		Baik	Pembelian	2003	156.873.915
6	Rumah Negara Gol. 1 Type C Permanen	77	Pemerintah Kabupaten Ende	197 N2	01.01.11.0 1.001-0001	Baik	Pembelian	2003	123.686.640
7	Gedung Kantor Permanen	1505	Pemerintah Kabupaten Ende	3603 M2	01.01.11.0 4.001-0001	Baik	Pembelian	2011	88.000.000
8	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	79.201 M2	Pemerintah Kabupaten Ende	3603 M2	01.01.11.0 4.001-0001	Baik	Pembelian	2014	341.266.000
Keterangan : Bangunan Gedung Aula - Gedung Kantor Camat - Rumah Jabatan dan Dapur Rujab Berada dalam 1 (Satu) Area/Kawasan									

Sumber: Kartu Inventaris Barang

Berdasarkan Tabel diatas data Aset Tetap di Kantor Camat Maukaro terdapat 8 jenis Gedung/Bangunan berada dalam satu area /kawasan dengan kondisi bagunan/gedung dalam keadaan baik dan dapat digunakan. Mengingat banyak Pegawai Kecamatan Maukaro yang berasal dari Ende sangat dibutuhkan pembagunan Mes Pegawai.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Maukaro periode 2019-2024 merupakan hasil dari berbagai upaya selama 5 (lima) tahun yang dilihat dari capaian indikator kinerja yaitu dengan membandingkan realisasi target indikator dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, capaian kinerja pelayanan juga dinilai dari perencanaan anggaran dan realisasinya selama kurun waktu 2019-2021. Gambaran kinerja pelayanan ini dijelaskan melalui analisis indikator capaian kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan periode sebelumnya, capaian program prioritas RPD periode sebelumnya, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dan dinilai perlu diatasi pada periode 5 (lima) tahun yang akan datang. Data ini diperlukan sebagai panduan dalam menyusun kebijakan strategis Kecamatan Maukaro tahun 2025-2026 terutama untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan organisasi agar rumusan program dan kegiatan yang dibuat dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

2.3.1 Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Bagian ini mengulas capaian kinerja Kecamatan Maukaro tahun 2020-2024 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPD Kecamatan Maukaro Tahun 2020-2024. Capaian kinerja Kecamatan Maukaro secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Maukaro
Tahun 2020 s/d 2024

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian					Cata tan
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Prosentase Kecamatan yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	50%	Untu k tahu n 2024 (realis asi capai an s/d bulan Septe mber Tahu n berjal an)
2	Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	50%	
3	Persentase Kelurahan yang menyelenggarakan Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	50%	
4	Persentase Kelurahan yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan Masyarakat dengan baik	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	50%	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian target kinerja Kecamatan Maukaro selama periode 2020-2024 menunjukkan pencapaian yang baik. Sedangkan periode 2025-2026, terdapat atas indikator kinerja, 6 (Enam) indikator kinerja dari masing – masing Program sebagai berikut:

Prosentase Kecamatan yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik; Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik Menurunnya Kasus Konflik Sosial yang Terjadi di Masyarakat; Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum dengan baik; Persentase Desa yang menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat Waktu; Persentase Desa yang menyampaikan laporan tepat waktu Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun

2.3.2 Realisasi Anggaran

Adapun rincian anggaran dan realisasi pelayanan Kecamatan Maukaro menurut kelompok belanja dan jenis belanja selama kurun waktu tahun 2020-2024 dijabarkan pada Tabel 2.9 dan Tabel 2.10.

Tabel. 2.9

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Maukaro Menurut Kelompok Belanja Tahun 2014-2019

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGAR AN	REALISASI
PENDAPATAN DAERAH																	
BELANJA DAERAH																	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.419.560.626	1.492.058.100	1.208.773.284	1.317.494.504	1.640.843.425	1.254.601.789	1.427.961.606	1.193.773.574	1.317.494.504	1.546.020.523	88,4	96	98.8	100	94,22	20	20
Belanja Pegawai	1.419.560.626	1.492.058.100	1.208.773.284	1.317.494.504	1.640.843.425	1.254.601.789	1.427.961.606	1.193.773.574	1.317.494.504	1.546.020.523	88.4	96	98.8	100	94,22	20	20
BELANJA LANGSUNG	305.000.000	510.000.000	261.060.000	275.000.000	640.138.000	302.427.900	344.621.000	256.274.000	275.000.000	640.138.000	99,16	68	98.2	100	100	20	20
Belanja Pegawai	5.150.000	1.150.000	4.800.000	4.250.000	54.820.000	5.150.000	1.150.000	4.800.000	4.250.000	54.820.000	100	100	100	100	100	20	20
Belanja Barang dan Jasa	201.410.000	248.850.000	219.992.000	213.250.000	183.698.200	199.477.900	195.750.000	217.944.000	213.250.000	183.698.200	99	79	99.1	100	100	20	20
Belanja Modal	98.440.000	259.600.000	36.268.000	57.500.000	401.619.800	97.800.000	147.721.000	33.530.000	57.500.000	401.619.800	99,35	57	92.5	100	100	20	20
JUMLAH TOTAL	1.724.560.626	2.002.058.100	1.469.833.284	1.592.494.504	2.280.981.425	1.557.029.689	1.772.582.606	1.450.047.574	1.592.494.504	2.186.158.523	90,29	89	98.7	100	96	20	20


Catatan : Realisai pelaksanaan anggaran yang tidak mencapai 100% pada belanja langsung pada beberapa tahun anggaran semata – mata karena adanya efisiensi baik pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa maupun pada belanja modal

Tabel 2.10

Alokasi Anggaran Pada Kantor Kecamatan Maukaro
Tahun 2020 – 2024

Alokasi Anggaran belanja tahun 2020 s.d 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada table berikut:

No	Tahun Anggaran	Alokasi Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	2020	640,138,000	DAU Tambahan Kel.
2.	2021	2.469.126.341	
3.	2022	2.607.665.515	
4	2023	2.112.471.504	
5.	2024	2.280.981.425	



Data alokasi Anggaran sejak tahun 2020– 2024 selalu berubah sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan perencanaan.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan. Dengan demikian maka seluruh penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kecamatan Maukaro selama periode tersebut diarahkan kepada pencapaian indikator kinerja dimaksud, yaitu :

1. Prosentase Kecamatan yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik;
2. Prosentase kecamatan yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik;

Kecamatan Maukaro telah menterjemahkan tuntutan pencapaian kinerja dimaksud melalui pelaksanaan beberapa program dan penunjang seperti.

**Tabel 2.3.4 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN MAUKARO TAHUN 2020 s/d Bulan Mei Tahun 2022
KABUPATEN ENDE**

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capain			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	6	7	8	9	9	10	11	11		12	13
1	Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	Untuk tahun 2024 (realisasi capaian s/d bulan September Tahun berjalan)
2	Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik.	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	SDA

Secara eksplisit, indikator yang ditetapkan pada periode sebelumnya belum mampu menjawab tantangan dan tanggung jawab camat dalam konteks penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan. Karena dengan indikator – indikator ini, kecamatan belum dapat melakukan banyak hal yang menegaskan jati diri institusi kecamatan sebagai sebuah SKPD di wilayah; seperti: pendampingan, pembinaan , fasilitasi dan koordinasi yang harus dilakukan oleh camat kepada masyarakat dan pemerintah di desa / kelurahan.

Namun demikian atas dasar tanggungjawab yang sudah ditetapkan dalam berbagai produk peraturan perundang – undangan, maka berbagai tetap dilaksanakan dengan mengotipmalkan segala sumber daya yang ada, serta tetap diarahkan kepada pelaksanaan tugas – tugas dimaksud dalam kegiatan :

1. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat
3. Koordnasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan
4. Sosialisasi peraturan perundang – undangan
5. Pencegahan dan penanganan masalah gangguan kamtibmas
6. Koordinasi pemeliharaan fasilitas umum

Ada pun dukungan pagu anggaran dan realisasi pendanaan selama Tahun 2020 s.d 2024 sebagaimana tertera pada tabel 2.3.5 berikut:

Tabel 2.3.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATARATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN DAERAH																	
BELANJA DAERAH																	
BELANJA OPERASI	2.289.142.098	1.821.169.876	2.089.393.504	2.089.393.504	1.404.662.527	2.246.126.232,00	1.552.633.418	2.089.393.504	2.089.393.504		98%	85%	100%	100%		-15%	-15%
Belanja Pegawai	1.576.136.098	1.597.598.070	1.737.559.009	1.737.559.009	1.270.679.327	1.560.229.232,00	1.546.658.868	1.737.559.009	1.737.559.009		99%	97%	100%	100%		-3%	-3%
Belanja Barang dan Jasa	713.006.000	223.571.806	351.834.495	351.834.495	133.983.200	685.897.000,00	215.648.600	351.834.495	351.834.495		96%	96%	100%	100%		-4%	-4%
BELANJA MODAL	180.000.000	297.078.750	23.078.000	23.078.000	14.874.000	178.710.000	5.974.550	23.078.000	23.078.000		99%	2%	100%	100%		-98%	-98%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.250.000	5.974.550	23.078.000	23.078.000	14.874.000	39.960.000,00	5.974.550	23.078.000	23.078.000		97%	100%	100%	100%		0%	0%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	138.750.000	291.104.200	-	-	-	138.750.000,00	-	-	-		100%	0%	100%	100%		-100%	-100%
JUMLAH TOTAL	2.469.142.098	2.118.248.626	2.112.471.504	2.112.471.504	1.419.536.527	2.424.836.232	1.558.607.968	2.112.471.504	2.112.471.504		98%	74%	100%	100%		-26%	-26%

Copy untuk capaian Kinerja

Catatan : Realisasi pelaksanaan anggaran yang tidak mencapai 100% pada belanja langsung pada beberapa tahun anggaran semata – mata karena adanya efisiensi baik pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa maupun pada belanja modal

Tabel. 2.3.6

Realisasi Belanja Modal

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	(Rp)	(Rp)	
Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	291.104.200	-	-
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.974.550	5.974.550	100
Jumlah	318.861.206	22.181.550	6,96

Tabel ini menggambarkan bahwa Pembangunan Mess Pegawai Kantor Camat tidak dapat direalisasikan karena adanya Pergantian PA pada Tgl. 24 Juni 2023 sehingga butuh waktu untuk penyesuaian dan Keterlambatan pengimputan dalam aplikasi SIRUP sehingga proses tender dan pengadaan barang terlambat (Bulan Agustus 2023)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

I. Tantangan

- a) Semakin meningkatnya pengawasan / kontrol dari berbagai elemen masyarakat / pemangku kepentingan dan juga DPRD terhadap berbagai kebijakan pembangunan dan akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan di wilayah Kecamatan Maukaro.
- b) Masih terdapat aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif.
- c) Daya dukung kualitas sumber daya aparatur di Kecamatan dan Pemerintahan Desa yang masih belum seimbang dengan tuntutan pelayanan pemerintahan saat ini.
- d) Kondisi geografis wilayah dengan topografis daerah pegunungan, menyebabkan kebutuhan biaya yang cukup tinggi dan kesulitan dalam memprediksi kemampuan potensi wilayah secara riil dalam kerangka persiapan perencanaan yang berkualitas.
- e) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan.
- f) Penetapan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan sejumlah peraturan pelaksanaannya yang selain menegaskan hakikat otonomi desa, tetapi juga memberikan tanggung jawab yang semakin besar kepada kecamatan dalam melaksanakan fungsi pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa

- g) Pelaksanaan koordinasi antar desa dan kelurahan dalam merencanakan berbagai kegiatan.
- h) Distambahkan sesuai dengan Tusi

2.4.1 Peluang

- a) Lahirnya peraturan perundang – undangan yang menegaskan kedudukan, tugas dan fungsi kecamatan (di antaranya PP 18 Tahun 2017 tentang Kecamatan, dan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan / PATEN).
- b) Adanya kewenangan delegatif dan atributif bagi camat sebagaimana diamanatkan perturan perundang – undangan.
- c) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- d) Adanya Situasi dan kondisi sosial budaya, ekonomi dan politik yang kondusif serta kepedulian masyarakat dan LSM untuk bermitra dengan pemerintah sehingga mendukung peran aktifnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Maukaro.
- e) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Pagu Indikatif Desa (PIDES) dan Pagu Indikatif Kelurahan (PIKEL).

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Beberapa masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan tugas dan penjabaran Renstra Kecamatan adalah sebagai berikut:

- 1) Budaya organisasi dan sikap mental organisasi yang belum siap untuk bekerja berdasarkan perencanaan serta target pencapaian berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Rencana strategis dan Laporan Kinerja belum menjadi budaya kerja.
- 2) Alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah bagi kecamatan belum sepenuhnya memperhatikan pagu indikatif dalam dokumen rencana strategis kecamatan (Renstra Kecamatan tidak dijadikan dasar bagi alokasi anggaran), sehingga perencanaan kegiatan di kecamatan hanya bersifat administratif. Dengan demikian pencapaian kinerja kecamatan tidak bisa terukur secara objektif.
- 3) Belum adanya kekuatan yuridis dalam pelaksanaan tugas – tugas delegatif (dalam bentuk Peraturan Bupati tentang Pendelegasian sebahagian Kewenangan Pemerintahan kepada Camat).
- 4) Adanya kecenderungan penyeragaman kebijakan Penetapan Anggaran terhadap kecamatan, (tanpa mempertimbangkan karakteristik / tipologi kecamatan).
- 5) Terbatasnya kesempatan bagi pegawai yang ada untuk meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan / bimbingan teknis pelaksanaan tugas juga dalam pendidikan penjenjangan (DIKLAT PIM), sehingga berdampak pada kemampuan melaksanakan tugas.
- 6) Adanya beban tugas tambahan bagi pegawai di luar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, sehingga berpotensi mengganggu pencapaian target kegiatan.
- 7) Yang sangat dirasakan saat ini adalah dalam hal pembinaan pemerintahan desa. Jika saja fungsi ini terus dipahami bahwa kecamatan hanya sebatas melakukan monitoring dan evaluasi maka akan menjadi kontraproduktif bagi pencapaian visi dan misi kepada daerah : *“membangun dari desa dan kelurahan”*, serta tidak memberikan kontribusi positif bagi kesiapan pemerintah desa dalam melaksanakan Undang– Undang Nomor 6 Tahun 2014.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026:

**“MEWUJUDKAN KARAKTERISTIK KABUPATEN ENDE
DENGAN MEMBANGUN DARI DESA DAN KELURAHAN
MENUJU MASYARAKAT YANG MANDIRI, SEJAHTERA
DAN BERKEADILAN”**

Visi tersebut mengandung pengertian:

- 1) Karakteristik Kabupaten Ende, adalah: pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan potensi sumber daya, adat dan budaya lokal masyarakat setempat;
Secara Budaya Warisan Leluhur di Kabupaten Ende, dikenal 6 (enam) jenis karakteristik masyarakat, yaitu:
 - a) Tedo tembu wesa wela (Pertanian)
 - b) Gaga boo kwi ae (Perkebunan, Kehutanan)
 - c) Peni nge wesi nuwa (Peternakan)
 - d) Weke togi soro sai (Perikanan)
 - e) Teka laku daga geti (Perdagangan, Industri, Koperasi, UMKM)
 - f) Wenggo nua nena ola (membuat kampung menjadi indah/ Pelestarian Lingkungan Hidup)
- 2) Membangun dari Desa dan Kelurahan, adalah: perencanaan dan penganggaran pembangunan dititikberatkan untuk mengalokasikan sumber daya dan penganggaran ke desa dan kelurahan, yang secara langsung dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang ada di desa dan kelurahan;
- 3) Masyarakat Yang Mandiri, adalah: Masyarakat diharapkan mampu untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap proses pembangunan yang dilaksanakan;
- 4) Masyarakat Yang Sejahtera, adalah: kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik di bidang sosial, ekonomi dan budaya, terutama pangan, sandang dan papan secara merata.
- 5) Berkeadilan, adalah: hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat sampai ke desa dan kelurahan.

Misi Pembangunan Daerah diarahkan pada Pembangunan Kapasitas Manusia di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi serta Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Pelayanan di bidang Sarana dan Prasarana serta Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Keamanan dan Ketertiban, sebagai upaya-upaya yang akan dilakukan oleh

Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026, sebagai berikut:

1. Menghasilkan kualitas sumber daya manusia Ende yang memiliki daya saing tinggi;
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Percepatan pembangunan perekonomian dan Pariwisata yang kompetitif dan berkelanjutan;
4. Membangun, menata, dan meningkatkan sarana dan prasarana penunjang secara kuantitatif maupun kualitatif sesuai potensi dan kebutuhan daerah yang ramah lingkungan;
5. Menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan berkualitas serta rasa aman tertib dan nyaman bagi pengembangan usaha dan kehidupan kemasyarakatan.

Berikut ini disajikan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Ende

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Maukaro ikut bertanggungjawab dalam mewujudkan misi ke 5 (lima) yakni ***Menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan berkualitas serta rasa aman tertib dan nyaman bagi pengembangan usaha dan kehidupan kemasyarakatan.*** Dari misi kelima diatas, tujuan yang menjadi acuan Kecamatan Maukaro dalam menyusun Renstra ini adalah:

Tujuan (1): Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik (good governance)

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi tersebut Kecamatan Maukaro memerankan diri sesuai dengan tugasnya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, desa dan kelurahan. Kemudian untuk menjalankan tugas tersebut Kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
4. Penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
5. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
6. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan;
7. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Kecamatan;
8. Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
9. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan

pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi tersebut, Kecamatan Maukaro berkomitmen untuk secara terus menerus memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada. Untuk menjawab tantangan semakin kuatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan prima di kecamatan maka Kecamatan Maukaro akan terus melakukan peningkatan kualitas SDM dan sarana penunjang, perbaikan kualitas pengelolaan administrasi yang lebih transparan dan akuntabel.

Komitmen tersebut di atas tentu saja dilaksanakan dengan berbagai faktor pendorong, diantaranya:

1. Adanya peraturan perundang-undangan, serta mekanisme dan prosedur kerja yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
2. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan tupoksi kecamatan;
3. Adanya komitmen pimpinan (camat) untuk menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya;
4. Tersedianya alokasi dana (APBD Kabupaten Ende).

Faktor - faktor pendorong tersebut akan terus dioptimalkan, meski harus berhadapan dengan beberapa faktor penghambat, diantaranya:

1. Keterbatasan jumlah aparatur di kecamatan.
2. Minimnya sarana dan prasarana pendukung operasional.
3. Kondisi sumber daya aparatur pemerintahan di desa yang masih membutuhkan pendampingan secara berkelanjutan.
4. Kondisi infrastruktur di wilayah kecamatan yang kurang memadai.
5. Semakin mudarnya semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.
6. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dan lembaga – lembaga kemasyarakatan di desa bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa.
7. Lemahnya koordinasi lintas pelaku dalam pembangunan desa.

3.1 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Memperhatikan kerangka arah pembangunan pada RPJMN Tahun 2020-2024 yang merupakan terjemahan dari Visi, Misi, dan 5 arahan utama Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 maka telah ditetapkan 7 (tujuh) agenda utama pembangunan: 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. 3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. 6. Membangun lingkungan hidup,

meningkatkan ketahanan bencana dan iklim. 7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sesuai tugas dan fungsinya, Kecamatan Maukaro memiliki relevansi dan mendukung seluruh Agenda Pembangunan Nasional terutama melalui Agenda ke-7 yaitu Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik sedangkan salah satu Kelembagaan Negara yang melaksanakan agenda Pembangunan Nasional yang ketujuh adalah Kementerian Dalam Negeri. Hal ini merujuk pada Permendagri Nomor 67 tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024 sehingga dalam penyusunan Renstra Kecamatan Maukaroperlu merujuk pada Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024 selain itu Renstra Kecamatan Maukarojuga perlu melakukan telaahan RPD Provinsi NTT karena Kecamatan Maukaroberada di wilayah Provinsi NTT. Regulasi yang mengatur tentang RPD Provinsi NTT tahun 2018-2023 yaitu PERDA Prov. Nusa Tenggara Timur No. 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023

Berikut ini tabel yang menggambarkan keselarasan antara RPJMN Tahun 2020-2024, Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024, PERDA Prov. Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2019 dan sasaran RPD sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 yang menjadi bahan perumusan tujuan Renstra Kecamatan Maukarotahun 2025-2026

Tabel 3.1.2

Penyelarasan tiap tingkatan pembangunan dalam perumusan tujuan Renstra Kecamatan Maukaro tahun 2025-2026

Agenda Utama/Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan Strategis Kemendagri	Agenda Utama/Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi NTT	Tujuan/Sasaran RPD Kab. Ende 2025-2026
Prioritas Ke-Tujuh: Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik	1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1) 2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2) 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).	Prioritas Ke-Lima: Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja birokrasi	Tujuan Ke-5.1: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik (<i>good governance</i>) Sasaran Ke-5.1.1: Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka dapat ditentukan faktor-faktor penghambat kinerja pelayanan Kecamatan Maukaro dalam upaya mendukung kinerja program untuk pencapaian visi dan misi Kabupaten Ende serta secara tidak langsung juga akan berkontribusi dalam pencapaian agenda utama/prioritas maupun tujuan pembangunan pada tiap tingkatan antara lain

1. Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW, Karang taruna, Posyandu);
2. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam segala bidang;
3. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah baik dalam penerapan pola hidup sehat, menciptakan suasana yang aman dan tentram maupun meningkatkan kemandirian hidup
4. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelayanan masih rendah
5. Kurangnya Juknis/Juklak dalam pelaksanaan kinerja program
6. Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia/ Perangkat masih belum memadai. Secara normal setiap jabatan baik JA, memiliki peran dan tugas yang saling mendukung serta tiap jabatan memiliki beban kerjanya masing-masing sehingga sangat diperlukan kuantitas SDM untuk mengisi tiap jabatan namun kondisi personil di Kecamatan Maukaro sangat tidak memadai dan dalam kondisi sekarang para pemangku JA terpaksa juga melaksanakan tupoksi baik JFP dengan demikian proses pelayanan dan penyelesaian pekerjaan tidak berjalan dengan baik dan optimal.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kecamatan adalah satuan kerja perangkat daerah dengan batas – batas wilayah sebagai batas kewenangan pelayanan. Hal ini mempertegas hakikat kecamatan sebagai sebuah institusi / SKPD yang melaksanakan fungsi pelayanan di wilayah dan berhubungan langsung dengan pemerintahan desa dan / atau kelurahan.

Secara administratif, wilayah Kecamatan Maukaro terbagi atas 11 (Sebelas) desa dan 48 dusun / lingkungan dengan total luas wilayah 46,79 km² (2,29 dari total luas wilayah Kabupaten Ende), dengan batas – batas wilayah sebagai berikut:

- Timur : dengan Kecamatan Wewaria
Barat : dengan Kecamatan Wolowae Kabupaten Nagekeo
Utara : dengan Kecamatan Ende
Selatan : dengan Laut Sawu

Jarak tempuh dari ibukota Kecamatan Maukaro di Maukaro ke Ibukota Kabupaten Ende adalah sejauh 96 km. Berdasarkan letak perkampungan yang ada, terdapat 4 (empat) desa yang berada pada jalur Jalan Negara, sedangkan 2

(Dua) desa yang lainnya berada di daerah pedalaman, dan 5 (Lima) Desa Berada pada jalur jalan Kabupaten Namun demikian jika ditinjau berdasarkan kondisi faktual yang ada, maka tingkat kesulitan topografis yang sangat tinggi dialami oleh warga masyarakat di Desa Boafeo dan Desa Kebirangga Selatan, yang berada di ketinggian bukit, belum mendapatkan akses jalan yang baik sehingga prasarana transportasi yang sangat sulit.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ende, Wilayah Kecamatan Maukaro tergabung dalam Wilayah Pengembangan (WP) III (bersama Kecamatan Ndori, Wolojita, Kelimutu, dan Kecamatan Wolowaru).

Karakteristik wilayah Kecamatan Maukaro secara umum yang dapat digambarkan adalah merupakan sebuah wilayah berelevasi (ketinggian di atas permukaan laut) 0s.d 700 m dpl (di atas permukaan laut), dengan sebahagian besar lahan dimanfaatkan untuk pengembangan komoditi perkebunan seperti Kakao, Kopi, Kemiri, Kelapa, Jambu Mete, Pala, (dan sebagian kecilnya dimanfaatkan sebagai lahan persawahan, pengembangan komoditi cengkeh dan vanili). Dengan kondisi demikian maka mayoritas masyarakat di Kecamatan Maukaro memiliki karakteristik dasar sebagai petani (*tedo tembu wesa wela, gaga bo'o kewi ae*), dan sejumlah kecilnya berkarakteristik dasar sebagai nelayan (*soro sai weke togi*). Di samping itu ditemukan pula aktivitas masyarakat dalam sektor peternakan; yaitu pengembangan ternak kecil: babi, kambing, dan ayam.

Berdasarkan letak geografisnya, maka wilayah Kecamatan Maukaro sebagai sebuah Kecamatan yang berada di perbatasan dengan Kabupaten Sikka. Sebagai sebuah wilayah perbatasan, maka Maukaro menjadi salah pintu masuk (dari arah timur). Dengan karakter geografis ini maka aspek ketersediaan infrastruktur publik dan pelayanan pemerintahan perlu mendapatkan porsinya dalam perencanaan pembangunan.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD merupakan hal atau kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena akan memberikan dampak yang signifikan dimasa datang dalam pelaksanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta tantangan dan peluang, maka ditentukan isu-isu strategis dalam pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Maukaro pada beberapa aspek berikut:

1. **Aspek Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**, dengan masalah utama: Masih sering terjadi gangguan kamtibmas akibat kenakalan remaja, dan miras, serta sengketa antar warga (kelompok masyarakat)

2. Aspek Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian; dengan beberapa masalah utama:

- a) Perangkat pemerintah daerah dan desa belum memahami prinsip – prinsip pelayanan prima;
- b) Masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur;
- c) Belum adanya Standar Pelayanan Minimal bagi Kecamatan;
- d) Belum terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- e) Keterbatasan jumlah pegawai serta sarana prasarana pendukung pelayanan.
- f) Rendahnya semangat koordinasi lintas sektor dan / atau lintas pelaku program / kegiatan (masih ada ego sektor).

3. Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan beberapa masalah utama:

- a) Minimnya sarana dan prasarana di pedesaan;
- b) Rendahnya kualitas aparatur pemerintahan desa
- c) Belum optimalnya peran lembaga – lembaga kemasyarakatan di Desa;
- d) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara hasil – hasil pembangunan (infrastruktur di desa).
- e) Kurangnya partisipasi dan swadaya dari masyarakat dalam pembangunan;
- f) Terbatasnya sumber pendapatan dan belanja Desa/ Kelurahan;
- g) Merosotnya semangat dan budaya swadaya dan gotong royong masyarakat;
- h) Sumber daya aparatur desa yang masih terbatas dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan pemberdayaan masyarakat desa;

Berbagai upaya pemerintah khususnya pemerintah kecamatan Maukaro dalam mengatasi permasalahan ini sudah tepat namun belum optimal dan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk pemulihan dan penyesuaian target-target pembangunan sesuai situasi dan kondisi yang ada

4. Stunting

Stunting merupakan masalah gizi utama yang dihadapi di Indonesia. Upaya percepatan penurunan prevelansi stunting menjadi salah satu dari proyek prioritas dan percepatan penurunan kematian ibu dan stunting masuk dalam major 2024 dalam RPJMN 2020-2024. Upaya penurunan stunting di Kabupaten Ende dilakukan berdasarkan intervensi spesifik (sektor kesehatan) dan intervensi sensitif (non kesehatan). Penyelenggaraannya secara konvergen dilakukan dengan mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan pencegahan stunting yang juga tidak hanya melibatkan perangkat daerah tetapi juga lembaga kemasyarakatan seperti PKK dan lembaga lainnya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Maukaro

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPD Kabupaten Ende 2025-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan. Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga lima tahun ke depan,

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Ende, Kecamatan Maukaro akan melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diuraikan sebagai berikut sebagai berikut:

4.1.1 Tujuan

Tujuan perangkat daerah merupakan pernyataan tentang suatu yang ingin dicapai oleh setiap perangkat daerah dalam satu jangka waktu menengah. Tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Maukaro tahun 2025-2026 mengalami yaitu menjadi **“Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien”**. Tujuan tersebut akan diukur melalui 3 indikator kinerja tujuan, yaitu 1. Opini BPK, 2. Nilai AKIP dan 3. Nilai Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah.

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan). Dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Maukaro menetapkan sasaran sebagai berikut: 1. Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi, 2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Baik. Berikut ini diuraikan tujuan dan sasaran beserta indikatornya sebagai bentuk alat ukur dalam pencapaiannya Pada Tabel 4.1

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Maukaro
(Renstra 2025-2026)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien		1. Opini BPK	Opini	-	-	WTP	WTP	WTP
			2. Nilai AKIP	Nilai	-	-	CC	B	
			3. Nilai LPPD	Nilai	-	-	28.450	29.580	29.580
			Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	-	-	-	-
		1. Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	-	-	CC	B	B
		2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	1. Tingkat Kemendirian Desa:	Desa					
			1. Desa Sangat Tertinggal		-	-	-	-	-
			2. Desa Tertinggal		-	-	10	8	8
			3. Desa Berkembang		-	-	1	2	2
			4. Desa Maju		-	-	-	1	1

BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Organisasi Pemerintah Daerah adalah strategi dan kebijakan Organisasi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Organisasi Pemerintah Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Organisasi Pemerintah Daerah Kecamatan Maukaro menunjukkan bagaimana cara Organisasi Pemerintah Daerah Kecamatan Maukaro mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Maukaro.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Organisasi Pemerintah Daerah Kecamatan Maukaro mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan- ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup Organisasi Pemerintah Daerah. Strategi juga merupakan cara / langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya. Adapun rumusan strategi dan arah kebijakan dalam mendukung tujuan dan sasaran Kecamatan Maukaro ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan (Renstra 2025-2026)

Visi : Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende Dengan Membangun Dari Desa Dan Kelurahan Menuju Masyarakat Yang Mandiri, Sejahtera, Dan				
Misi I : Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat				
Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi	Meningkatkan pelayanan administrasi yang didukung sarana dan prasarana yang memadai	1	Peningkatan layanan administrasi serta pemenuhan sarana dan prasarana
		2. Meningkatkan kualitas sistem pelaporan	1 2	Peningkatan kualitas aparatur Pengembangan sistem pelaporan yang valid dan akurat

	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa /Kelurahan dengan Baik	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	Peningkatan di bidang sosial, Ekonomi dan Ekologi
			2	Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
		Optimalisasi kualitas pembangunan Desa/Kelurah	1	Menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan
			2	Meningkatkan peran dan fungsi lembaga – lembaga kemasyarakatan
			3	Penguatan kelurahan mandiri dan maju
			4	Peningkatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di Desa/kelurahan
		Mengoptimalkan Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintah	1	Peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Adapun rencana program setelah yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025-2026 berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 serta pemutakhirannya adalah :

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- 5) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- 6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya dalam penetapan program, kegiatan maupun sub kegiatan perlu ditetapkan indikatornya masing-masing sebagai alat ukur tingkat pencapaian kinerja. Indikator ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020. Adapun secara lengkap uraian program dan kegiatan serta pendanaan indikatifnya maupun indikatornya disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 6.1

RENSTRA TAHUN 2025 S.D 2026
RENCANA INDIKATOR TUJUAN, KINERJA, PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF RENSTRA


PERANGKAT DAERAH: KECAMATAN MAUKARO

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1. Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien	1.1 Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi	1.1.1 Nilai LKJP Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROSENTASE KECAMATAN YANG MELAKSANAKAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	100%
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100%
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang tersedia (Renstra 2025-2026, Renja Tahunan, Renja Tahunan)	Dokumen	7
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	3
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	3
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	7
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	21
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	68

			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	3
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	72
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	3
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	18
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100%
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	26
			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	24
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	24
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	24
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	24
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	3
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100%
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	15
			Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	264
			Administrasi Umum Perangkat	Indeks Pelayanan Administrasi	Persen	100%

			Daerah	Umum Perangkat Daerah		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	16
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	-
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	36
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	6
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	72
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	72
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	6
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100%
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Paket	1
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	72
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	216
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	108

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	24
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Aula Kantor Camat	Unit	3
	1.2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	1.2.1 Tingkat Kemandirian Desa: 1. Desa Sangat Tertinggal; 2. Desa Tertinggal; 3. Desa Berkembang 8 4. Desa Maju 1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KECAMATAN YANG MELAKSANAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK DENGAN BAIK	Persen	100%
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen	100%
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	48
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persen	100%
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	12
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan	Persen	6
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	6
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persen	100%
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik	Persen	100%
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen	100%
			Peningkatan Partisipasi	Jumlah Lembaga	Lembaga	64



			Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kemasyarakatan	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan	Persen	100%
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	24
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Paket	10
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	12
			Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	12
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persen	100%
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	288
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	288
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	36
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persen	100%
			Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen	30
			Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen	12
			Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen	12
			Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Peranganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen	6
				Jumlah Dokumen Pengadaan	Dokumen	

				Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		12
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROSENTASE KECAMATAN PELAKSANAANYA PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persen	100%
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100%
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	3
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persen	39
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	39
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE KECAMATAN YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DENGAN BAIK	Persen	100%
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100%
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	15
			Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	39
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	12
			PROGRAM PEMBINAAN DAN	PERSENTASE DESA YANG	Persen	100%

			PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	MENETAPKAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TEPAT WAKTU		
				PERSENTASE DESA YANG MENYAMPAIKAN LAPORAN TEPAT WAKTU	Persen	100%
				PERSENTASE PENYERAPAN DANA DESA TEPAT WAKTU	Persen	100%
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100%
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	108
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	144
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	36
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	36
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	36
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	36
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	36
			Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	36
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	36
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	72
			Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	72

No	Tujuan Renstra	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan							Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17
	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien				1. Opini BPK 2. Nilai AKIP 3. Nilai LPPD	WTP B 2,6816	WTP B 2,958		WTP B 2,958		WTP B 2,958		Camat	Kecamatan Maukaro
		Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Baik			- Indeks Kepuasan Masyarakat - Tingkat Kemandirian Desa : 1. Desa Sangat Tertinggal, 2. Desa Tertinggal, 3. Desa Berkembang, 4. Desa Maju	B Indeks - 2 desa 8 desa 1 desa	B Indeks - 1 desa 8 desa 2 desa		B Indeks - 1 desa 8 desa 2 desa		B Indeks - 1 desa 8 desa 2 desa		Camat	Kecamatan Maukaro
			7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik	100%	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	36.000.000	Camat	Kecamatan Maukaro
			7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	11.000.000	Kasie Pem	Kecamatan Maukaro
			7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-%	100%	20.000.000	100%	25.000.000	100%	26.000.000	Kasie Pelum	Kecamatan Maukaro

			7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kecamatan yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik	100%	100%	11.500.000	100%	14.000.000	100%	15.000.000	Camat,	Kecamatan Maukaro
			7.01.03.2.02	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-%	100%	5.500.000	100%	14.000.000	100%	15.000.000	Kasie. PMD	Kecamatan Maukaro
			7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	%	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	7.500.000	Kasie PMD	Kecamatan Maukaro
			7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menurunnya Kasus Konflik Sosial yang Terjadi di Masyarakat	100%	100%	15.000.000	100%	30.000.000	100%	32.000.000	Camat	Kecamatan Maukaro
			7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenenteraman dan Keterlibatan Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenenteraman dan Keterlibatan Umum	-%	100%	10.000.000	100%	14.000.000	100%	15.000.000	Kasie Pol. PP & Linmas, Kasie Pem	Kecamatan Maukaro
			7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-%	100%	5.000.000	100%	6.000.000	100%	8.000.000	Kasie Pol. PP & Linmas, Kasie Pem	Kecamatan Maukaro
			7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum dengan Baik	100%	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	20.000.000	Camat	Kecamatan Maukaro
			7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-%	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	20.000.000	Kasie Pelum	Kecamatan Maukaro
			7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Menetapkan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tepat Waktu	100%	100%	42.500.000	100%	44.500.000	100%	50.000.000	Camat	Kecamatan Maukaro
			7.01.06.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-%	100%	42.500.000	100%	44.500.000	100%	50.000.000	Kasi Pem, Kasi PMD	Kecamatan Maukaro

		Meningkatkannya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Maukaro			Nilai AKIP Kecamatan Maukaro	A Nilai	B Nilai		B Nilai		B Nilai		Camat	Kecamatan Maukaro
			7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien Selama 1 Tahun	100%	100%	1.650.529.952	100%	1.658.364.898	100%	1.792.324.548	Camat	Kecamatan Maukaro
			7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	32.500.000	100%	34.000.000	100%	45.750.000	Sekcam	Kecamatan Maukaro
			7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	1.206.029.952	100%	1.183.964.898	100%	1.338.067.548	Sekcam	Kecamatan Maukaro
			7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	17.500.000	100%	18.500.000	100%	20.000.000	Sekcam	Kecamatan Maukaro
			7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	8.500.000	100%	11.000.000	100%	12.500.000	Sekcam	Kecamatan Maukaro
			7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	155.000.000	100%	156.900.000	100%	157.000.000	Sekcam	Kecamatan Maukaro
			7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	68.000.000	100%	69.000.000	100%	70.000.000	Sekcam	Kecamatan Maukaro
			7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	47.000.000	100%	47.000.000	100%	49.000.000	Sekcam	Kecamatan Maukaro
			7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	116.000.000	100%	138.000.000	100%	140.000.000	Sekcam	Kecamatan Maukaro

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Urusan wajib yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan adalah pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan. Oleh karena itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Maukaro berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Maukaro Yang Mengacu Pada Tujuan sasaran RPD (Renstra 2025-2026)

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 2021	2022	2023	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Opini BPK	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Nilai AKIP	Nilai	Cc	cc	b	b	b
3.	Niai LPPD	Nilai	2,8458	2,8458	2,958	2,958	2,958
4.	Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	-	-	-	-	-	-

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Program Kecamatan Maukaro Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD (Renstra 2025-2026)

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 2021	2022	2023	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik	Persen	100	100	100	100	100
3.	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik	Persen	100	100	100	100	100
4.	Menurunnya Kasus Konflik Sosial yang Terjadi di Masyarakat	Persen	100	100	100	100	100
5.	Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum dengan baik	Persen	100	100	100	100	100
6	Persentase Desa yang menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100
	Persentase Desa yang menyampaikan laporan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Ende. Selain itu, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Perangkat Daerah.

Pj. BUPATI ENDE,



AGUSTINUS G. NGASU